

# KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN ELECTORAL JUSTICE DI TINGKAT LOKAL (Studi atas Peradilan Sengketa Pilkada Serentak Tahun 2017)

Oleh: Sri Hartini, M.Hum, Halili, S.Pd., M.A., dan Iqbal Arpanudn, M.Pd.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan penegakan keadilan prosedural dalam peradilan sengketa Pilkada Serentak oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2) menganalisis penegakan keadilan substantif dalam peradilan sengketa Pilkada tersebut.

Penelitian ini adalah analisis isi, dengan pendekatan kualitatif-komparatif. Sumber data yang digunakan jenis paper, berupa dokumen-dokumen primer putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilkada 2017 dan dokumen sekunder.

Pengadaan data dilakukan dengan cara mengunduh seluruh putusan melalui website resmi MK, yaitu

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri dengan bantuan *chek list* dan *recording note*.

Pengujian keabsahan data menggunakan validitas semantik dan prediktif. Analisis yang digunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan: *Pertama*, MK sesungguhnya telah berkinerja cukup baik untuk menegakkan keadilan prosedural dalam pemeriksaan perkara-perkara perselisihan Pilkada serentak tahun 2017. MK sepenuhnya konsisten untuk menjadikan Pasal mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum pemohon sebagai batu uji mengenai dapat diterima atau tidaknya sebuah permohonan dalam perkara sengketa Pilkada 2017. Hal itu sebagai dampak dari diadopsinya proses dismissal (*dismissal process*), yaitu pekerjaan hakim untuk meneliti, memilah gugatan yang masuk ke pengadilan sebagai konsekuensi dari asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, sehingga pengadilan atau hakim tidak boleh menolak perkara. *Kedua*, penegakan keadilan prosedural dalam peradilan sengketa Pilkada oleh MK tidak secara serta merta *in line* dengan perwujudan keadilan elektoral yang bersifat substantif. Ada kecenderungan bahwa putusan dismissal yang dilakukan oleh MK cenderung mengabaikan keadilan substantif. Ada dua hal yang potensial membuat prosedur beracara tidak dapat mewujudkan keadilan substantif dalam proses peradilan sengketa Pilkada di MK. 1) Tenggat waktu. Hal itu menyimpangi asas gugatan dalam Pemilu yaitu *nunc pro tunc*, bahwa pengadilan dapat menerima gugatan jika setelah batas waktu yang ditentukan undang-undang baru ditemukan indikasi kecurangan. 2) Persentase selisih hasil suara dalam Sengketa Pilkada, yaitu tidak lebih dari 0,5%, 1%, 1,5% atau 2%.

Kata Kunci: *Electoral Justice, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pemilu, Pilkada*